

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri sektor keuangan berperan penting sebagai salah satu penyangga perekonomian nasional di Indonesia. Sektor keuangan mencakup berbagai lembaga keuangan di dalamnya seperti sub sektor perbankan, asuransi dan lembaga pembiayaan yang berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan bagi masyarakat dan dunia usaha di Indonesia. Sebagian besar perusahaan yang bergerak dalam sektor keuangan telah melakukan *go public*, sehingga memungkinkan akses terhadap pendanaan serta mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan operasional, pengelolaan, serta pelaporan keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Setelah melalui *Initial Public Offering* (IPO), perusahaan wajib mempublikasikan laporan keuangan secara transparan kepada publik. Setiap laporan keuangan yang disampaikan kepada publik telah melalui proses pemeriksaan oleh auditor independen atau KAP. Proses audit eksternal yang dilakukan oleh KAP berperan sebagai mekanisme utama yang digunakan untuk memastikan ketepatan dan keandalan informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pemegang regulasi industri jasa keuangan terus memperbarui kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan laporan keuangan, salah satunya melalui POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam

Kegiatan Jasa Keuangan. Regulasi ini membahas tentang batasan penggunaan jasa akuntan publik serta menyoroti aspek transparansi dalam pelaksanaan audit laporan keuangan perusahaan di sektor keuangan. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk meningkatkan independensi auditor, meminimalkan potensi risiko konflik kepentingan, serta memastikan kualitas audit yang lebih optimal demi melindungi kepentingan para pihak terkait (OJK, 2023b). *Auditor Switching* atau pergantian auditor merupakan hal yang umum terjadi dalam dunia bisnis. *Auditor switching* dapat terjadi secara wajib sesuai regulasi yang berlaku maupun sukarela atas keputusan manajemen perusahaan. Dalam POJK Nomor 9 Tahun 2023 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa bank umum, emiten, dan perusahaan publik hanya dapat menggunakan jasa audit dari Akuntan Publik yang sama selama maksimal 7 tahun kumulatif. Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa pihak lain dibatasi hingga 5 tahun buku berturut-turut. (OJK, 2023a).

Dalam konteks global, pergantian auditor sering dilakukan oleh perusahaan besar untuk meningkatkan transparansi, memperoleh perspektif baru dalam audit, serta memenuhi regulasi yang berlaku di setiap negara. Selain itu, pergantian auditor juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata pemegang saham dan pihak terkait yang membutuhkan informasi. Di Indonesia, fenomena *auditor switching* menjadi isu penting setelah timbulnya beberapa kasus keterlambatan pelaporan keuangan dan ketidakakuratan audit yang berdampak pada reputasi perusahaan, yang berpotensi menurunkan kepercayaan investor serta mengindikasikan adanya

kendala dalam proses audit. Salah satu fenomena yang terjadi adalah kasus PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) pada tahun 2024 melakukan pergantian akuntan publik setelah mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahun buku 2023. BBKP menunjuk Denny Susanto dari KAP Mirawati Sensi Idris (afiliasi *The Moore Indonesia Network*) untuk menggantikan Tjhin Silawati dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (afiliasi PwC). Keputusan ini diambil meskipun pihak manajemen menyatakan bahwa pergantian auditor tidak berdampak pada kondisi keuangan, aktivitas operasional perusahaan maupun kelangsungan usaha perseroan (Aziz, 2024). Kasus ini menggambarkan bahwa keterlambatan audit (*audit delay*) dapat memicu terjadinya *auditor switching* dalam praktik bisnis.

Sejalan dengan fenomena tersebut, terdapat beberapa faktor yang diduga memengaruhi keputusan *auditor switching*, di antaranya ukuran KAP, profitabilitas, *leverage*, dan *audit delay*. Ukuran KAP merujuk pada besar kecilnya suatu KAP yang dapat diukur berdasarkan jumlah auditor, jumlah klien, pendapatan, atau afiliasi dengan jaringan internasional. Ukuran KAP menjadi salah satu pertimbangan dalam *auditor switching* karena KAP besar umumnya dianggap memiliki kapabilitas yang lebih baik dalam menangani audit perusahaan dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan penelitian (KH & Kuntadi, 2024) yang menunjukkan hasil ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun, temuan ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian (Gea et al., 2024) yang menyatakan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor*

switching. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap faktor lain yang dapat memicu, salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan melalui aktivitas operasionalnya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung selektif dalam memilih auditor yang dapat memberikan layanan audit yang berkualitas. Penelitian oleh (Ramadhan & Fachriyah, 2023) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *auditor switching*, meskipun temuan ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian (Raswati & Triyanto, 2021) yang menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Selain profitabilitas, faktor lain yang memicu *auditor switching* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana perusahaan membiayai kegiatan operasionalnya menggunakan hutang dibandingkan dengan modal sendiri. *Leverage* juga dapat memengaruhi risiko audit dan dinamika hubungan antara perusahaan dengan auditor. Penelitian (Sinaga, 2023) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *auditor switching*, meskipun temuan ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian (Romli et al., 2022) yang menunjukkan hasil *financial distress* yang diukur dengan *debt to equity ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Selain *leverage*, faktor lain yang turut menjadi pertimbangan dalam *auditor switching* adalah *audit delay*. *Audit delay* merujuk pada durasi antara akhir periode laporan keuangan dan tanggal penerbitan laporan audit oleh auditor independen. *Audit delay* yang menunjukkan efisiensi proses audit sering kali menjadi faktor penting dalam pergantian auditor, sebagaimana yang

terlihat dalam kasus BBKP. Penelitian oleh (Berliana et al., 2023) menunjukkan *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun, temuan ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian (Naili & Primasari, 2020) yang menunjukkan *audit delay* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya oleh (Arifah, 2022). Perbedaan utama terletak pada modifikasi variabel independen, di mana pergantian manajemen dan opini audit digantikan dengan profitabilitas dan *leverage*. Selain itu, ruang lingkup sektor perusahaan berubah, dari yang sebelumnya pada perusahaan sektor manufaktur menjadi sektor keuangan yang tercatat di BEI. Periode observasi penelitian ini diperbarui dengan menggunakan data tahun 2021 hingga 2023 sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya, yang mencakup periode 2017 hingga 2021.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH UKURAN KAP, PROFITABILITAS, *LEVERAGE* DAN *AUDIT DELAY* TERHADAP *AUDITOR SWITCHING* PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2021-2023”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan seperti halnya penelitian lain. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor keuangan yang tercatat di BEI.
2. Rentang waktu pengamatan yang digunakan hanya tiga tahun, yaitu 2021-2023.
3. Laporan keuangan diaudit oleh KAP.
4. Perusahaan yang mengalami profit dan melakukan *auditor switching* selama periode pengamatan.
5. Variabel penelitian meliputi ukuran KAP (X1), profitabilitas (X2), *leverage* (X3), *audit delay* (X4) dan *auditor switching* (Y).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching*.
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *auditor switching*.
3. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *auditor switching*.
4. Untuk menganalisis pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berperan terhadap pengembangan literatur di bidang audit dan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya terkait pengaruh ukuran KAP, profitabilitas, *leverage* dan *audit delay* terhadap *auditor switching*.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini menyajikan informasi tentang berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan *auditor switching*, serta pentingnya mematuhi regulasi yang berlaku agar keputusan yang diambil tetap sesuai ketentuan.

b. Bagi KAP

Penelitian ini menyajikan informasi mengenai pertimbangan yang digunakan perusahaan dalam melakukan *auditor switching*, sehingga KAP diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, sumber daya, dan mempertahankan klien.

c. Bagi Investor

Penelitian ini menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi *auditor switching* serta menyajikan informasi untuk menilai kualitas dan transparansi laporan keuangan perusahaan sektor keuangan untuk mendukung proses pengambilan keputusan investasi.